



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

*Jl. Kampali No. Telp. (0450) - Kode Pos 94471*  
**PARIGI**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR : 100.3.3/565/SEK**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**TAHUN 2025**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. SOP Pengukuran Kinerja LKJIP; dan
  2. SOP Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM
  3. SOP Bantuan Bencana Non Darurat
  4. SOP Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2025

**a.n.BUPATI PARIGI MOUTONG,  
Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RIVAI, ST.,M.Si**  
**Pembina Tkt, I/b**  
**Nip. 19790605 200604 1 039**

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PARIGI MOUTONG**

NOMOR SOP	:	100.3.3/565/sek
TGL. PEMBUATAN	:	20 Agustus 2025
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA PELAKSANA BPBD
NAMA SOP	:	PENGUKURAN KINERJA LKJIP

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor .5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 159).
7. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah kabupaten Parigi Moutong.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong
2. Memahami Peraturan Penyusunan dokumen perencanaan
3. Memahami peraturan tentang spm
4. Memahami peraturan tentang SAKIP
5. Memahami peraturan tentang pengelolaan keuangan
6. Memahami peraturan tentang tata naskah dinas
7. Memahami peraturan tentang tugas pokok dan fungsi BPBD

**KETERKAITAN:**

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan / perundang-undangan</li> <li>2. Dokumen RPJMD dan RKPd Kabupaten Parigi Moutong</li> <li>3. Perjanjian Kinerja Bupati dan Perjanjian kinerja perangkat daerah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan realisasi anggaran tiap program dan data capaian kinerja</li> <li>5. Alat perlengkapan kerja (APK) dan alat tulis kantor (ATK)</li> </ol> |
|---|---|

**PERINGATAN:**

Penyusunan laporan LKJIP merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah, jika LKJIP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada lemahnya akuntabilitas Pemerintah Daerah

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. LKJIP akan disempurnakan jika terdapat kekurangan sesuai peraturan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA (LKJIP)**

NO	AKTIFITAS	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	KASUBAG PROGRAM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala BPBD memerintahkan Sekretaris untuk memenuhi surat permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	[ ]					Surat permintaan laporan Kinerja instansi pemerintah	5 Menit	Surat Permintaan	
2	Sekretaris Badan memberikan arahan pengumpulan data dan penyusunan laporan kepada Kasubag Program		[ ]				Surat edaran permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30 Menit	Surat edaran	
3	Kasubag Program memerintahkan staf untuk melakukan pengumpulan data laporan				[ ]		Surat edaran permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30 Menit	Program Kerja Kegiatan	
4	Staf melakukan pengumpulan data laporan Kinerja pada Bidang-bidang					[ ]	Juknis Pengukuran Kinerja	60 Menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
5	Menyusun laporan kinerja kegiatan dan menyerahkan pada Staf Subag. Program			[ ]			Kertas Kerja Pengukuran Kinerja, Dokumen Pengumpulan Data Kinerja	120 Menit	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	
6	Staf merangkum laporan kinerja Bidang-bidang dan menyerahkannya kepada Kasubag.					[ ]	Kertas Kerja Pengukuran Kinerja	30 Menit	Rekapitulasi Hasil	
7	Kasubag Program menyusun draf laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menyerahkannya pada Sekretaris Badan				[ ]		Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 Menit	Draft Laporan	
8	Sekretaris Badan mengadakan rapat pembahasan draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		[ ]				Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	60 Menit	Laporan	
9	Bidang menyetujui hasil rapat pembahasan draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan melakukan paraf khirarkis			[ ]			Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	15 Menit	Disposisi Kepala BPBD	
10	Sekretaris melakukan paraf khirarki dan menyerahkannya pada Kepala Pelaksana untuk ditandatangani		[ ]				Rancangan laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10 Menit	Rancangan Standar Oprasional	
11	Kepala Pelaksana menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	[ ]					Rancangan laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah di paraf	15 Menit	laporan yang telah ditandatangani	
12	Staf memenuhi/mengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah					[ ]	Dokumen laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30 Menit	Dokumen LKJIP	

Ket: Aktifitas, alur, kelengkapan dan waktu pelaksanaan dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan Perangkat Daerah

**Pt. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**RIVALST, M.Si  
NIP. 19790605 200604 1 032**